

PENGUMUMAN
Nomor 161/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Pada hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2024 Saya Nurul Fitriana sebagai Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/MS.Mbo Tanggal 4 Juli 2024

TELAH MENGUMUMKAN

Ade Saputra Bin Amin, tempat dan tanggal lahir Leuhan, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dusun Teungoh Leuhan Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 06 November 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
Jl. Rahmat Tsunami No. 03 Paya Peunaga

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Lilis Suriyani Binti Ismeh Sebagai Penggugat;
melawan

Ade Saputra Bin Amin Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pengumuman ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui papan pengumuman dan website resmi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Demikian pengumuman ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, kemudian pada hari itu juga pengumuman ini ditempelkan pada papan pengumuman dan website resmi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.


Jurusita

Nurul Fitriana